



Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Remaja

Dwi Sri Rahmawati¹, Arjun Dwi Prasetya², Nabela Fitriani Utamawati³, Taun⁴

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 22 Juli 2023
Revised : 31 Juli 2023
Accepted: 03 Agustus 2023

As stated in Law no. 35 of 2009, Narcotics are substances or drugs that can be derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause changes or decreased consciousness, loss of taste, eliminate or eliminate pain, and the possibility of dependence. Meanwhile, psychotropics as referred to in Law no. 5 of 1997, are substances or drugs that are not classified as narcotics, but still have a selective effect on the central nervous system which causes certain changes in mental activity and behavior. The purpose of qualitative research is to explore in depth a particular phenomenon by collecting data as complete as possible, emphasizing the importance of the depth and detail of the data studied. The purpose of this study is to examine the factors and consequences of enforcing criminal sanctions, as well as overcoming the problem of narcotics and psychotropic abuse. Qualitative methods were used in conducting this research. The development of qualitative methods has made it possible to study human life in certain causal scenarios, but executives argue that conceptual selection of symptoms is often neglected. The method used is in-depth or holistic, depending on the variability of the factors being studied. Causes of drug abuse can be categorized into two groups: internal factors, such as personality, anxiety, depression, and lack of religiosity; and external factors, such as the presence of certain substances, family circumstances, a weak legal system, and environmental influences. The use of criminal sanctions is intended to cause certain consequences for the perpetrator so that he does not repeat his actions. In addition, criminal sanctions serve as a means of reproach for the behavior of the offender. Various ways can be done to combat drug addiction, including preventive measures such as coaching and family supervision, curative measures such as medical treatment or other forms of therapy, rehabilitation programs to prevent relapse, and law enforcement as a means of repressio

Keywords: *Application of criminal sanctions, narcotics, abuse, psychotropics abuse*

(*) Corresponding Author: dwisri1512@gmail.com

How to Cite: Rahmawati D S, Prasetya A D, Utamawati N F, & Taun. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Remaja. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8237724>

INTRODUCTION

Masalah Narkotika dan Psikotropika merupakan masalah yang selalu berulang. Setiap tahun, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia meningkat secara signifikan. Bukti menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba merajalela di kalangan remaja, yang ditunjukkan dengan tingginya jumlah pecandu narkoba. Istilah narkotika berasal dari kata Yunani "narke" yang berarti mati rasa. Beberapa orang berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari kata "narcissus", yang mengacu pada spesies tumbuhan yang menyebabkan ketidaksadaran.

Menurut UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat yang dapat bersumber dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi

sintetik, yang dapat mengubah atau menurunkan kesadaran, mengurangi indera pengecap, meringankan rasa sakit, dan menimbulkan adiksi. Contoh narkotika antara lain tanaman papaver, opium mentah, opium masak (opium, jicing, jicingko), opium obat, morfin, kokain, ekgonin, tanaman ganja, dan damar ganja, serta garam dan turunan morfin dan kokain, serta campuran dan sediaan yang mengandung zat tersebut. Sesuai UU no. 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat alami dan sintetik, yang berbeda dari narkotika, dan memiliki dampak selektif pada sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan spesifik dalam aktivitas mental dan perilaku.

Zat adiktif mengandung bahan aktif yang dapat memicu ketergantungan atau kecanduan yang sulit untuk diatasi, dan jika dihentikan, dapat mengakibatkan kelelahan atau rasa sakit yang luar biasa. Masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan pelajar merupakan masalah yang kompleks, membutuhkan solusi multidimensi dan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat, media, keluarga, dan remaja itu sendiri. Penggunaan obat-obatan narkotika dan psikotropika di kalangan anak muda merupakan tren yang menyusahkan yang berdampak signifikan pada kesehatan mental dan pendidikan. Generasi muda Indonesia memegang kunci masa depan bangsa, dan kita harus melakukan upaya bersama untuk menjaga mereka dari bahaya narkotika dan psikotropika. Secara hukum, ada empat kategori obat psikotropika yang berbeda; Namun, dengan dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, psikotropika golongan pertama dan kedua dimasukkan ke dalam kategori narkotika.

Pencegahan peredaran narkotika dan psikotropika terbukti menjadi tugas yang menantang. Hal ini disebabkan mudahnya akses obat-obatan dari sumber yang tidak bertanggung jawab, menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika bukanlah isu baru di masyarakat kita, dan merupakan salah satu dari sepuluh masalah utama terkait anak muda yang membutuhkan perhatian mendesak dalam skala global. Catatan kriminal dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa penggunaan narkotika merajalela di kalangan anak muda.

Di Indonesia, misalnya, Data Survei BNN tentang Penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2017 melaporkan bahwa 3.376.115 orang yang berusia antara 10 hingga 59 tahun menggunakan narkotika pada tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa pasokan obat bisa mencapai ratusan ton setiap tahunnya. Di zaman sekarang ini, remaja sangat mudah dipengaruhi, dan kerentanan mereka terhadap penggunaan narkotika dapat dimulai dengan rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, atau keputusan. Masa remaja merupakan tahap kritis perkembangan yang memerlukan perhatian khusus karena ditandai dengan pola pikir yang labil dan mencari jati diri. Akibatnya, remaja dapat menggunakan pemuasan instan dan mencari solusi termudah ketika dihadapkan pada situasi yang menantang, yang mengarah pada penyelesaian masalah dengan segera.

Meningkatnya penggunaan narkotika di kalangan remaja dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain pengabaian nilai-nilai, norma, dan hukum masyarakat oleh sebagian remaja. Bahkan di zaman modern ini, penyalahgunaan narkotika oleh remaja masih menjadi isu yang terus-menerus. Libertus Jehani dan Antoro (2006) telah mengidentifikasi banyak faktor, baik eksternal maupun internal, yang

berkontribusi terhadap kerentanan seseorang terhadap penyalahgunaan narkoba. Ini adalah masalah kritis karena penyalahgunaan narkoba dapat memiliki implikasi yang parah pada masa depan remaja.

Pengedar narkoba memandang generasi muda sebagai sasaran strategis dan oleh karena itu lebih cenderung memikat mereka untuk menyalahgunakan narkoba. Keterkaitan antara penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap terbukti dalam dunia kejahatan internasional. Perdagangan obat-obatan terlarang didorong oleh kebutuhan orang untuk menjadi kecanduan dan permintaan lebih banyak obat. Hubungan antara pengedar dan korban seringkali mengakibatkan korban tidak dapat melepaskan diri dari lingkaran ketergantungan narkoba bahkan terlibat dalam peredaran gelap itu sendiri.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba dan risiko yang terkait di kalangan remaja dalam masyarakat kita adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Dampak negatif narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental, serta prospek masa depan, tidak sedikit, dan penyalahgunaan ini pasti akan menimbulkan banyak korban. Intervensi serius diperlukan, terutama dari orang tua, untuk mencegah dan mengendalikan penyalahgunaan narkoba tersebut. Orang tua dan anggota keluarga adalah sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang anak dan menentukan nada perilaku mereka.

Selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penertiban Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Sri Hastuti menegaskan faktor lingkungan sangat mempengaruhi kerentanan remaja. Remaja sering kali penasaran dan emosinya tidak stabil, dan jika digabungkan dengan pergaulan teman sebaya yang negatif, mereka cenderung terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Situasinya bisa menjadi lebih buruk jika anggota keluarga tidak memberikan perhatian yang memadai kepada anak-anak mereka.

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang terjadi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Masalah utama yang dihadapi remaja adalah pencarian identitas diri. Mereka mengalami krisis identitas karena merasa terlalu tua untuk dianggap anak-anak, namun belum cukup umur untuk dianggap dewasa. Kesulitan ini bersifat universal bagi remaja, dan akibatnya, mereka sering merasa perlu untuk membentuk diri mereka sendiri sebagai kelompok yang berbeda. Keinginan ini dikenal sebagai dorongan untuk orisinalitas, namun sayangnya, terkadang dapat menyebabkan masalah serius seperti kecanduan narkoba.

Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda semakin meningkat. Maraknya perilaku menyimpang pada individu-individu muda ini merupakan ancaman yang signifikan bagi masa depan bangsa kita, karena mereka diharapkan menjadi generasi penerus pemimpin. Penyalahgunaan zat adiktif merusak kemampuan berpikir jernih, dan harapan akan bangsa yang kuat dan cerdas akan tinggal kenangan. Anak muda merupakan sasaran utama peredaran narkoba, dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Mereka yang menyalahgunakan zat ilegal memiliki alasan sendiri untuk jatuh ke dalam perangkap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam rumusan masalah untuk menjelaskan bagaimana faktor atau sebab dan akibat dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dan

bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pengedar, pemakai dan pemilik, pengguna Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 serta bagaimana upaya yang di lakukan untuk menanggulangi penggunaan narkotika dan psikotropika di kalangan remaja.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif telah dirancang untuk menyelidiki dan menganalisis aspek-aspek kehidupan manusia dalam kasus-kasus tertentu dan terbatas, tetapi para eksekutif berpendapat bahwa pemilihan gejala tidak dipertimbangkan secara konseptual. Jenis penelitian ini dicirikan oleh ketelitian dan kelengkapannya, dalam arti mencakup semua variabel. Perbedaan utama antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah bahwa yang pertama dimulai dengan data, menggunakan teori yang ada untuk menjelaskannya, dan diakhiri dengan teori. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang suatu fenomena dengan mengumpulkan data yang mendalam, menggarisbawahi pentingnya kedalaman dan detail informasi yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam organisasi atau individu disebut sebagai faktor internal. Faktor-faktor yang bersifat internal bagi seorang individu meliputi ciri-ciri kepribadian, kecemasan, depresi, dan kurangnya keyakinan agama. Penyalahgunaan narkoba sering dimulai atau dialami selama masa remaja, saat individu mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan yang membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karakteristik tertentu pada anak-anak dan remaja meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah keadaan yang berasal dari luar individu atau lingkungannya, termasuk namun tidak terbatas pada adanya substansi, dinamika keluarga, regulasi hukum yang tidak memadai, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor ini, jika ada, tidak serta merta menyebabkan kecanduan narkoba. Namun, semakin besar jumlah faktor ini, semakin tinggi kemungkinan penyalahgunaan narkoba. Penilaian setiap kasus harus dilakukan secara individual. Faktor pribadi, lingkungan keluarga, dan koneksi sosial tidak secara konsisten berkontribusi terhadap perkembangan kecanduan narkoba. Dapat dibayangkan bahwa anak-anak dari rumah tangga yang komunikatif dan stabil masih dapat menjadi korban penyalahgunaan zat karena pengaruh sosial.

Dampak penyalahgunaan narkotika dan psikotropika

Mengonsumsi narkotika dan psikotropika secara terus-menerus, tanpa alasan medis, dikenal sebagai penyalahgunaan zat. Fenomena ini mengarah pada berbagai masalah yang memengaruhi fungsi fisik, psikologis, dan sosial individu. Penggunaan zat-zat ini secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, yang merupakan keadaan ketergantungan akibat penggunaan yang berkepanjangan dan berlebihan.

1. Dampak Tidak Langsung Narkotika Yang Disalahgunakan
 - a. Sejumlah besar uang dihabiskan hanya untuk pembelian obat-obatan narkotika dan psikotropika.
 - b. Mengalami pengucilan sosial dan dikucilkan dari perusahaan orang-orang terhormat.
 - c. Tidak menunjukkan kepedulian terhadap keadaan sosial di sekitarnya.
 - d. Keterlibatannya dalam kasus hukum terkait narkotika dan psikotropika telah menyebabkan rusaknya nama keluarga.
 - e. Kesempatan untuk belajar akan hilang jika remaja memanfaatkannya.
 - f. Individu dikeluarkan dari institusi pendidikan.
 - g. Kurangnya kepercayaan dari orang lain diakibatkan oleh mayoritas masyarakat sekitar menjadi pengguna narkoba.
 - h. Mereka yang terlibat dalam kegiatan terlarang diketahui tidak jujur dan mampu melakukan tindak pidana.
 - i. Melakukan banyak dosa dengan melanggar ajaran agama.
 - j. Bisa berujung masuk penjara
2. Dampak Langsung Narkotika Bagi Tubuh
 - a. Gangguan pada fungsi hati.
 - b. Gangguan hemoprotein sedang terjadi.
 - c. Gangguan pada sistem urinarius
 - d. Gangguan yang mempengaruhi otak.
 - e. Gangguan yang mempengaruhi tulang.
 - f. Gangguan yang mempengaruhi pembuluh darah.
 - g. Gangguan yang berhubungan dengan sistem endokrin.
 - h. Kelainan kulit merupakan masalah kesehatan yang potensial.
 - i. Gangguan pada fungsi sistem saraf.
 - j. Paru-paru rentan terhadap berbagai gangguan.
 - k. Gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan.
 - l. Paparan berbagai penyakit menular, termasuk HIV/AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll, dapat menyebabkan infeksi yang berbahaya.
 - m. Selain itu, masih banyak efek negatif lainnya yang dapat merugikan tubuh manusia
3. Dampak Langsung Narkotika Bagi Kejiwaan / Mental Manusia
 - a. Menyebabkan depresi mental
 - b. Menyebabkan gangguan jiwa berat / psikotik
 - c. Menyebabkan bunuh diri.
 - d. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

Penerapan Sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Implementasi dari sanksi pidana dalam arti Asas legalitas, *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege* (*poenali*), merupakan aspek fundamental dari hukum umum. Dari asas inilah lahir hukum pidana. Legislatur memainkan peran kunci dalam pembentukan sanksi undang-undang, yang membutuhkan pembentukan lembaga yang mampu secara efektif menerapkan aturan pidana dimaksud. Realisasi aturan-aturan ini memerlukan penciptaan infrastruktur kriminal yang sesuai (Sholehuddin, 2003).

Di Indonesia, perkembangan hukum pidana saat ini, khususnya pada ranah hukum pidana khusus atau peraturan perundang-undangan pidana yang berada di luar cakupan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menunjukkan kecenderungan penerapan sistem jalur ganda dalam sistem masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa baik sanksi pidana maupun sanksi berbasis tindakan ditetapkan secara bersamaan (Rusman Pattiwael, 2009).

Ketika membahas sistem jalur ganda untuk menangani pelanggaran, muncul perbedaan antara sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana mengutamakan retribusi, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari pengertian mendasar yaitu menjaga masyarakat dan merehabilitasi pelaku. Dengan kata lain, sanksi pidana diarahkan untuk menghukum perbuatan pidana, sedangkan sanksi tindakan melayani tujuan sosial (Saragih, R. & Simanjuntak, M.F.E., 2021).

Tujuan utama dari sanksi pidana adalah untuk memberikan hukuman yang unik kepada pelanggar, dengan harapan beratnya konsekuensi akan mencegah pelanggaran di masa depan. Selain itu, sanksi pidana berfungsi sebagai sarana untuk mencela pelaku secara terbuka atas tindakannya. Faktor pembeda utama antara sanksi pidana dan sanksi tindakan biasanya terletak pada ada atau tidaknya celaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sebaliknya, sanksi tindakan terutama dirancang untuk memiliki efek pendidikan (I Gede Darmawan Adika, Dkk, 2020: 228).

Friedman berpendapat bahwa dalam menilai keefektifan hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga unsur yang saling berhubungan yang harus diperhatikan: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketika datang untuk menangani pelanggaran terkait narkoba, sangat penting untuk mendekati mereka dengan hati-hati dengan menggunakan sistem peradilan pidana yang menggabungkan komponen yang diuraikan dalam teori Friedman (Friedman, L. M., 1975).

Komponen tersebut terdiri dari :

1. Pokok bahasan yang dimaksud adalah substansi hukum, khususnya isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkotika, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Merujuk pada kerangka hukum, khususnya lembaga yang bertanggung jawab menangani tindak pidana narkotika, dimulai dari aparat penegak hukum.

3. Budaya hukum atau budaya yang berkaitan dengan hukum merupakan konsep yang mencakup persepsi masyarakat dan apresiasi pemerintah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. Persepsi ini terutama dipengaruhi oleh nilai-nilai, kepercayaan, dan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang lazim dalam suatu masyarakat.

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba dapat terlaksana secara efektif dan efisien apabila ketiga komponen yang erat kaitannya tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hukuman minimal yang ditetapkan UU No. 22 Tahun 1997 telah ditegakkan, dan setelah ditelaah lebih dalam, bahkan lebih berat dari undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari tindak pidana narkoba sangat berat dan keras, dengan ancaman hukuman mulai dari hukuman badan hingga penjara, hukuman seumur hidup, dan bahkan hukuman mati, serta denda sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengaturan penyidik di bidang narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 73 tentang penyidik di bidang ini, sedangkan Pasal 75 khusus untuk penyidik yang dipekerjakan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN), dan kewenangannya masing-masing. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 menggariskan penyidik dan kewenangannya dalam Pasal 55 sampai dengan 58, dengan Pasal 56 ayat (2) secara khusus mengatur kewenangan penyidik dalam hal ini.

Berdasarkan laporan masyarakat, langkah awal dilakukan untuk menyelidiki lokasi-lokasi dugaan terjadinya transaksi atau peredaran gelap narkoba, serta tempat-tempat yang sering digunakan untuk acara-acara terkait narkoba. Jika ada bukti adanya zat ilegal di area tersebut, otoritas terkait akan segera melakukan penyelidikan di tempat dengan melakukan penggeledahan. Ada dua jenis pencarian berbeda yang dapat digunakan.

Menurut Pasal 1 ayat (20) KUHAP, penangkapan adalah tindakan penyidikan yang sah berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup bukti untuk mendukung kepentingan penyidik, penuntut, atau peradilan, dan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang. Setiap kali polisi atau pejabat yang berwenang melakukan penggeledahan, penyitaan, atau penangkapan, mereka harus disertai dengan surat tugas, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan, dan surat perintah penangkapan, sesuai dengan undang-undang.

Penyidikan tindak pidana narkoba merupakan bagian dari hukum acara yang mengatur perkara pidana yang diatur dalam KUHAP. Secara khusus, buku ini mengupas tentang pengaturan pemeriksaan yang terjadi dalam sidang pengadilan, yang dirinci dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232. Tujuan memeriksa dan mengadili terdakwa di pengadilan adalah untuk menetapkan pertanggungjawaban atas perbuatan atau kejahatan yang dilakukan, dan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang

setimpal kepada pelaku (Achmad, R., 2014).

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, putusan hakim tidak hanya berdasarkan keterangan saksi tetapi juga fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hakim memperhitungkan dua faktor kunci dalam proses ini yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis, yaitu hasil temuan persidangan dan undang-undang yang telah ditetapkan sebagai bagian dari kesimpulan persidangan, harus dipertimbangkan selama pengambilan keputusann.
 2. Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:
 - a. Perbuatan terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri tetapi juga orang lain, dan akibat dari perbuatan tersebut akan sangat besar.
 - b. Status sosial terdakwa serta kondisi fisik dan psikologisnya sebelum melakukan kejahatan merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan
 - c. Hal yang biasa terjadi baik faktor yang memberatkan maupun yang meringankan hadir dalam kasus pidana, dan putusan masing-masing hakim atas masalah tersebut biasanya dijunjung tinggi. Pasal 197 ayat (1) KUHAP secara khusus mengakui fakta tersebut, menyatakan bahwa putusan penjatuhan pidana akan mempertimbangkan segala keadaan yang dapat menambah atau mengurangi berat ringannya pidana terdakwa
- 1) Hal-hal yang pemberatkan pidana
 - a) Perilaku kekerasan
 - b) Menentang keinginan pemerintah untuk menghapuskan narkoba.
 - c) Perbuatan terdakwa berdampak negatif terhadap generasi selanjutnya.
 - d) Terdakwa sudah dipidana. hukum
 - 2) Hal-hal yang meringankan pidana
 - a) Belum pernah di hukum
 - b) Menyesali perbuatannya

Penerapan Sanksi Tindak Pidana Dalam Penyalahgunaan Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Dalam Undang-undang Psikotropika, diatur Ketentuan pidana yang digariskan dalam BAB XIV mulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 patut mendapat perhatian khusus. Tindak pidana psikotropika meliputi produksi, peredaran, dan penyalahgunaan zat-zat yang merugikan masyarakat dan negara secara melawan hukum. Tindakan memproduksi dan mendistribusikan zat-zat yang pasti akan dikonsumsi oleh orang lain tidak hanya merugikan kesehatan fisik tetapi juga melemahkan tatanan sosial. Penyalahgunaan psikotropika menjadi perhatian serius, karena memberikan kontribusi untuk melemahkan masyarakat bila dikonsumsi dalam jumlah besar.

Konsekuensi dari melakukan kejahatan ini ternyata membawa malapetaka bagi bangsa dan negaranya, menimbulkan risiko yang signifikan terhadap ketahanan nasional. Akibatnya, para pelanggar diganjar hukuman yang berat dan berat, yang bertujuan untuk mencegah para calon

pelaku kejahatan di bidang psikotropika untuk mengikuti jejak mereka (Harlina, Martono, 2005: 78).

Apabila dilakukan penyidikan lebih lanjut, maka kelompok Psikotropika dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 59:

1. Barang siapa :
 - a. Mempekerjakan psikotropika golongan pertama, tidak termasuk yang disebutkan dalam ayat 2 pasal 4.
 - b. Membuat atau memanfaatkan dalam proses pembuatan Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - c. Penyaluran Psikotropika Kelas I tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 3.
 - d. Pemasukan psikotropika golongan I hanya diperbolehkan untuk tujuan ilmiah dan tidak untuk kepentingan lain.
2. Jika seseorang kedapatan memiliki, menyimpan, atau mengangkut Psikotropika golongan I tanpa izin yang sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama lima belas tahun. Selain itu, mereka dapat didenda minimal Rp. 150.000.000 dan maksimal Rp 750.000.000 untuk pelanggarannya.
3. Jika kejahatan yang disebutkan dalam 1 dilakukan secara berkelompok, maka akan dihukum mati atau penjara seumur hidup atau denda sebesar 750,000,000.

Apabila suatu korporasi kedapatan melakukan tindak pidana yang disebut dalam pasal ini, maka tidak hanya dipidana, tetapi juga dikenakan denda yang cukup besar sebesar Rp. 5.000.000.000. Pasal ini menggarisbawahi bahwa pelanggaran Pasal 59 dapat mengakibatkan hukuman yang berat, dengan hukuman pidana maksimum yang dijatuhkan untuk pelanggaran tersebut. Namun, penerapan pidana tersebut terbatas pada ketentuan pidana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1, yang hanya berlaku untuk perbuatan yang dilakukan terhadap psikotropika golongan I. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada hukuman pidana minimum yang ditentukan untuk kelas psikotropika lainnya.

Beratnya hukuman yang digariskan dalam Undang-Undang untuk kejahatan Psikotropika terbukti, dan penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa Undang-Undang tersebut diterapkan secara efektif untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan tersebut dan bahkan mencegah orang lain mempertimbangkan untuk melakukannya (Oktaphiyani Agustina Nongka, 2017).

Bahasa yang digunakan dalam beberapa ketentuan pidana tidak secara tegas menyebutkan golongan psikotropika yang dimaksud. Sebaliknya, hanya istilah "Psikotropika" yang disebutkan. Hal ini memberikan ruang untuk interpretasi, karena cukup dapat disimpulkan bahwa Psikotropika golongan I juga tercakup dalam ketentuan ini.

Jika dibandingkan, isi Pasal 160 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Barang siapa :
 - a. Untuk membuat Psikotropika, peraturan di luar yang dimaksud dalam Pasal 5 harus diikuti.
 - b. Pasal 7 peraturan tersebut menetapkan standar dan

persyaratan yang harus dipenuhi untuk produksi dan distribusi obat psikotropika. Obat apa pun yang tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan ini tidak dapat diproduksi atau didistribusikan secara legal.

c. Mereka yang memproduksi atau mengedarkan obat-obatan dalam bentuk psikotropika yang tidak mendapat izin dari dinas kesehatan terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, akan menghadapi konsekuensi yang berat. Ancaman hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah hukuman penjara 15 tahun dan denda hingga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 60 tidak memberikan pedoman yang pasti mengenai golongan psikotropika yang tunduk pada ketentuannya. Oleh karena itu, ketentuan ini dimungkinkan untuk ditegakkan dalam kasus kegiatan ilegal yang melibatkan psikotropika kategori apa pun, termasuk yang termasuk dalam golongan I. Psikotropika golongan I dapat dikenakan beberapa pasal, antara lain Pasal 60, 62, dan lain-lain, selain Pasal 59, yang khusus hanya untuk golongan ini. Semua tindak pidana diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Dampak dari kejahatan tersebut nampaknya telah menimbulkan akibat yang berat dan merugikan baik bagi negara maupun bangsa. Gravitasi situasi sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional. Akibatnya, mereka yang melakukan kejahatan semacam itu diperingatkan tentang kemungkinan menerima hukuman paling berat yang tersedia, termasuk denda maksimum Rp. 5 Miliar dan maksimal hukuman mati yang dituangkan dalam Pasal 59 UU Psikotropika. Tujuan utama di balik hukuman yang tegas ini adalah untuk menghalangi individu yang mungkin berpikir untuk terlibat dalam kegiatan kriminal yang berkaitan dengan psikotropika, karena mereka akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan jika tertangkap dan dihukum sesuai dengan itu (Algra, N E, 1983: 112).

Pertanyaan yang muncul adalah apakah ancaman pidana yang menimbulkan rasa takut efektif atau tidak untuk menekan terjadinya kejahatan psikotropika. Namun, jawabannya tidak dapat ditentukan secara pasti karena adanya banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas ancaman tersebut. Faktor-faktor ini antara lain meliputi sifat subjektif dari ketakutan masing-masing individu, penegakan hukum yang tidak memadai, dan pengawasan yang tidak memadai. Selain itu, telah diamati bahwa kasus psikotropika cenderung menunjukkan tren yang meningkat.

Undang-Undang Psikotropika mengatur tentang berbagai tindak pidana yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan bentuknya, sebagaimana diuraikan di bawah ini (Hari Sasangka, 2003: 67) :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan pembuatan psikotropika.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran psikotropika.
3. Kejahatan yang terkait dengan ekspor dan impor psikotropika termasuk dalam lingkup penegakan hukum.
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan atau penyalahgunaan psikotropika.

5. Kejahatan yang melibatkan penggunaan psikotropika dikategorikan dalam hal ini.
6. Kejahatan yang terkait dengan pengobatan dan rehabilitasi psikotropika.
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan label dan penggunaan psikotropika.
8. Kejahatan yang melibatkan pengangkutan psikotropika.
9. Tindak pidana terkait pelaporan tindak pidana Psikotropika.
10. Kejahatan terkait saksi dalam kasus yang melibatkan obat-obatan psikotropika.
11. Kejahatan yang memerlukan penghancuran psikotropika.

Pembahasan di atas berkaitan dengan topik membantu dan bersekongkol dalam melakukan tindak pidana menurut KUHP. Namun, bagaimana dengan kejahatan yang berkaitan dengan psikotropika? Menurut UU Psikotropika, baik membantu maupun bersekongkol serta percobaan melakukan kejahatan di bidang ini diancam dengan pidana yang sama dengan perbuatan kejahatan itu sendiri (Pasal 69). Ini menyiratkan bahwa mereka yang membantu dalam pelaksanaan kejahatan terkait psikotropika dihukum dengan tingkat yang sama dengan pelaku utama. Demikian pula, percobaan untuk melakukan kejahatan semacam itu dikenakan hukuman yang sama dengan perbuatan itu sendiri.

Beratnya tindak pidana yang berkaitan dengan psikotropika diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Undang-undang tersebut tidak memperbolehkan pengurangan atau pengurangan hukuman bagi pelakunya, melainkan memperberat hukumannya. Hal itu dilakukan dengan mengabaikan KUHP sebagai standar umum, dan justru menerapkan ketentuan UU Psikotropika sebagai standar khusus. Hakim memanfaatkan *lex specialis* ketika berhadapan dengan individu yang telah melakukan kejahatan di ranah psikotropika. (Soedjono Dirdjosisworo, 1990: 61).

Cakupan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Psikotropika terbatas pada perbuatan turut serta atau menyetujui untuk melakukan, membantu, mengarahkan, melakukan bersama, menghasut, atau mengatur kejahatan tersebut dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63.

Tindakan melakukan kejahatan ini memiliki risiko yang signifikan, terutama jika konspirasi berhasil dilakukan. Hal ini karena berpotensi berdampak pada kecepatan peredaran gelap Psikotropika yang pada gilirannya dapat memperparah masalah penyalahgunaan Narkoba. Dalam kasus persekongkolan yang melibatkan zat-zat psikotropika, hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman yang semula dimaksudkan.

Menurut Pasal 72 UU Psikotropika, jika suatu makar melibatkan anak di bawah umur, maka akan diperlakukan sama beratnya dengan jika melibatkan orang dewasa.

Terhadap pelanggaran UU Psikotropika, Pasal 160 sampai dengan Pasal 63 diancam dengan pidana yang dinaikkan sepertiga. Undang-undang ini juga mengatur tentang pidana tambahan selain pidana pokok. Penting untuk dicatat bahwa hukuman tambahan ini hanya berlaku untuk korporasi dan orang asing, bukan pelanggar individu. Bagi korporasi, mereka dapat dikenakan denda sebesar dua kali lipat dari denda semula

yang disebutkan dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64, serta pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 70, yang dapat mengakibatkan pencabutan izin usahanya (Hari Sasangka, 2003: 122).

Ketika orang asing terlibat dalam kegiatan kriminal yang berkaitan dengan Psikotropika Indonesia, mereka dapat menerima hukuman tambahan di luar hukuman utama mereka. Pasal 67 memungkinkan pengusiran orang-orang ini dari Republik Indonesia. Kejahatan dalam ranah psikotropika menghadirkan persoalan unik mengenai korban kejahatan. Jika dicermati lebih dalam, ternyata negara adalah pihak yang dirugikan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan produksi, distribusi, ekspor, dan impor psikotropika. Jika kejahatan melibatkan pengguna obat-obatan ini, pelaku menjadi penjahat sekaligus korban psikotropika.

Sementara obat-obatan psikotropika tidak diragukan lagi berharga dan diperlukan dalam bidang perawatan kesehatan dan pengobatan, penyalahgunaan atau penggunaannya di luar peraturan medis dapat menyebabkan konsekuensi negatif yang parah baik bagi individu maupun masyarakat. Hal ini terutama terjadi ketika peredaran ilegal psikotropika terlibat. Sangat memprihatinkan bahwa generasi muda merupakan demografis yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba psikotropika, padahal mereka adalah calon pemimpin masa depan bangsa kita. Akibatnya, meluasnya penyalahgunaan psikotropika menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan ketahanan secara keseluruhan (Soedjono Dirdjosisworo, 1990: 62).

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Upaya penanggulangan ketergantungan Narkotika dan Psikotropika dapat dilakukan dengan cara-cara tersebut.

1. Pencegahan atau Preventif, juga dikenal sebagai tindakan mengambil tindakan untuk menghindari sesuatu terjadi. Terbentuknya masyarakat yang kebal obat dan kebal obat merupakan tujuan akhir dari upaya pencegahan. Seperti kata pepatah, pencegahan adalah kebijakan terbaik. Ada beberapa pendekatan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, termasuk bimbingan dan pemantauan dalam keluarga, konseling dari profesional yang berkualifikasi di sekolah dan masyarakat, pengajaran dari pemuka agama, pengawasan tempat hiburan malam oleh petugas keamanan, pemantauan peredaran obat-obatan terlarang, dan langkah-langkah lain yang ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan peluang penyalahgunaan narkoba
2. Pengobatan atau Kuratif adalah istilah yang digunakan dalam bidang kedokteran. Tujuan Kuratif adalah untuk memberikan kesembuhan kepada mereka yang menderita, tidak hanya melalui sarana medis tetapi juga melalui bentuk media lainnya. Contoh media tersebut termasuk fasilitas rehabilitasi dan pemulihan bagi individu yang berjuang melawan kecanduan, seperti Pusat Rehabilitasi Narkoba.
3. Rehabilitasi berkaitan dengan proses rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi adalah untuk memastikan bahwa individu yang menjalani pengobatan untuk kecanduan narkoba tidak kembali ke keadaan ketergantungan

sebelumnya. Melalui proses empati dan perlakuan yang adil, rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan individu ke kondisi kesehatan fisik dan mental, memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendekatan penegakan, yang difokuskan pada hukuman dan pembatasan.

4. Tindakan represif mengacu pada pemanfaatan sarana hukum untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Ini dilakukan oleh aparat penegak hukum atau petugas keamanan, seringkali dengan bantuan masyarakat. Jika masyarakat umum mengetahui adanya kasus penyalahgunaan narkoba, sangat penting bagi mereka untuk melaporkannya kepada pihak berwenang tanpa ada upaya untuk menegakkan keadilan sendiri.

Selain itu, ada beberapa upaya menanggulangi penyalahgunaan di Lingkungan Sekolah /Kampus:

1. Upaya Terhadap Siswa/Mahasiswa
 - a. Salah satu pendekatan yang efektif untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan psikotropika adalah mendidik siswa tentang bahaya dan konsekuensi potensialnya.
 - b. Mendorong keterlibatan siswa dalam perencanaan, pencegahan, dan penyelesaian penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di lingkungan sekolah atau kampus dapat menjadi pendekatan yang berharga.
 - c. Mengembangkan keterampilan positif dan menumbuhkan citra diri yang positif sangat penting dalam menghindari penggunaan narkoba, psikotropika, dan tembakau.
 - d. Tawarkan opsi untuk aktivitas yang memiliki arti penting.
 - e. Memasukkan nilai-nilai agama ke dalam rutinitas dan praktik sehari-hari.
2. Upaya Mencegah Peredaran Narkotika di Sekolah/Kampus
 - a. Melarang orang yang tidak berwenang memasuki kampus sekolah atau lingkungannya.
 - b. Membina kemitraan yang efektif dengan berbagai pihak.
 - c. Meningkatkan pengawasan selama perjalanan pulang anak..
 3. Upaya Membina Lingkungan Sekolah/kampus
 - a. Menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dengan membina hubungan yang damai antara guru dan siswa.
 - b. Melestarikan keberadaan guru/dosen secara berkala.
 - c. Keteladanan perilaku guru/dosen sangat penting.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan, maka yang dapat penulis simpulkan yaitu narkoba adalah zat atau bahan yang memiliki kemampuan mempengaruhi keadaan psikologis seseorang, termasuk pikiran, perasaan, dan tindakannya. Dampak ini dapat mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikologis. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetik, yang tidak termasuk golongan narkoba. Zat ini memiliki sifat psikoaktif yang secara selektif memengaruhi sistem saraf pusat, menghasilkan perubahan spesifik dalam aktivitas mental dan perilaku.

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu faktor internal, yang bersumber dari dalam diri individu, antara lain sifat kepribadian, kecemasan, depresi, dan kurangnya keyakinan agama; dan faktor eksternal, yang bersumber dari lingkungan, seperti ketersediaan obat-obatan, keadaan keluarga, peraturan perundang-undangan yang lemah, dan pengaruh lingkungan. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, antara lain upaya preventif seperti penyuluhan dan pengawasan keluarga, upaya kuratif seperti pengobatan medis atau bentuk terapi lainnya, rehabilitasi untuk mencegah kekambuhan, dan penindakan melalui jalur hukum.

Daftar Pustaka

- Achmad, R. (2014). *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Algra, N E. (1983). *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Bunker, R. J. (2010). Strategic Threat: Narcos and Narcotics Overview. *Small Wars and Insurgencies*, 21(1), 8– 29.
- Dewangga, W. J. (2014). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Boyolali). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2).
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System for Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hamzah, A., & Surachman. (1994). *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka. (2003). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung.
- Harlina, Martono. (2005). *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- I Gede Darmawan Adika, Dkk, (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Oktaphiyani Agustina Nongka. (2017) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017.
- Reza, F. (2018). Verdict Prison for Drug Abuse. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(2), 365–370.
- Rusman Pattiwael. (2009). Pengaturan Sanksi “Double Track System” Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi”. *Fakultas Hukum Unkhair Ternate*.
- Saragih, R. & Simanjuntak, M.F.E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (1): 98-105.
- Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suherdin, A., & Maryanto, M. (2019). Analysis of Law Enforcement to Drugs Criminal Act in Military Environment (Case Study in Jurisdiction of Military Court II/09 Bandung). *Jurnal Daulat Hukum*, 2(4), 507–512.

Widjaya, A. . (1985). *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: CV Armico.